

BUPATI MANGGARAI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI BARAT NOMOR 85.a/KEP/HK/2007

TENTANG

PENETAPAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) DAN LC KASI SMP NEGERI DAN SMA NEGERI DI KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2007


BUPATI MANGGARAI BARAT,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun yang bermutu dan akses pelayanan pendidikan usia sekolah, maka dipandang perlu membuka Sekolah Baru di kantung-kantung tebal dan terkosentrasi dengan angka partisipasi (asar rendah)
 - b. bahwa untuk inendukung Program Wajib Belajar 9
 Tahun yang bermutu dan akses pelayanan pendidikan untuk
 sekolah menengah di bangun Unit Sekolah Baru (USB) SMP
 Negeri dan SMA Negeri;
- c. bahwa sehubungan huruf a dan b tersebut di atas maka dipadang perlu menetapkan Keputusan Bupati Manggarai Barat tentang Penetapan Unit Sekolah Baru (USB) dan Lokasi SMP Negeri dan SMA Negeri Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2007;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 64 Tahi n 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenngara Barat, Nura Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
- 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
- 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Propinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);
- 4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430),



Menetapkan

PERTAMA

: Menetapkan Unit Sekolan Baru (USB) dan Lokasi SMP Negeri dan SMA Negeri Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2007

sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini. dibebankan kepada DPA-SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2007.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apat-ila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

> Ditetapkan di Labuan Bajo pada tanggal 7 Mei 2007

> > (anggarai Barat,:///

DELIS PRANDA

Tembusan: disampaikan dengan hormat kepada:

1. Menteri Perididikan Nasional di Jakarta;

2. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;

3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang

4. Ketua DPRD Propinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang; 5. Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Enjo,

6. Kepala Dinas Pondidikan dan Kebudayaan Propinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang:

Kepala BAPPEDA Kab: Manggarai Barat ui Labuan Bajo;

8) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Manggara Barat di Labuan Bajo;

9. Kepala Bagian Ekonomi Pembangunan Setda Manggarai Barat di Labuan Bajo;

10. Kepala Bagian Keuangan Setda Manggarai Barat di Labuan Bajo;

11 Kepala Subdinas Bir.a SMP/SMA Dinas P dan K Propinsi NTT di Kupang.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI BARAT

NOMOR : 85.a /KEP/HK/2007

TANGGAL

: 7 Mei 2007

PENETAPAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) DAN LOKASI SMP NEGERI DAN SMA NEGERI DI KABUPATEN MANGGARAI BARAT **TAHUN 2007**

No	Nama USB	Kecamatan	Lokasi	Ket.
1	SMP Negeri 1 Boleng	Boleng	Terang	
2	SMP Negeri 2 Sano Nggoang	Sano Nggoang	Cowang Anak/ Sanonggoang	
3	SMP Negeri 4 Lembor	Lembor	Nderu/Wae Kanta	
4	SMP Negeri.3 Kuwus	Kuwus	Kakor/Lumut	
5	SMP Negeri 3 Macang Pacer	Macang Pacar	Loha	
6	SMA Negeri 1 Welak	Welak	Bola	•
0	SMA Negeri 1 Kuwus	Kuwus	Tentang	





BUPATI MANGGARAI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI BARAT NOMOR 34/ KEP / HK / 2012

TENTANG

PERUBAHAN NOMENKLATUR SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)

BUPATI MANGGARAI BARAT,

Menimbang

- : a. bahwa untuk merespon perubahan kebijakan Pemekaran Kecamatan dalam Bidang Pemerintahan, dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan administrasi di sekolah perlu dilakukan penyesuaian Nama Sekolah dengan nama Kecamatan;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar di sekolah, meningkatkan kualitas dibidang pendidikan serta dalam rangka keseragaman dan penyesuaian nama sekolah, di Kabupaten Manggarai Barat perlu melakukan perubahan nomenklatur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Manggarai Barat tentang Perubahan Nomenklatur Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA);

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
 - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Perubahan Nomenklatur Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KEDUA

Segala Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Labuan Bajo pada tanggal 24 M4ret 2012

BUPATI MANGGARAI BARAT,

AGUSTINUS CH. DULA

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;

- 2. Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
- 3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- 4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- 5. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang:
- 6. Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo;
- 7. Kepala Inspektorat Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo;
- 8. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Manggarai Barat di Labuan Bajo;
- 9. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo. 🕻

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI BARAT NOMOR 34 /KEP/HK/2011
TANGGAL 24 MATET 2012

PERUBAHAN/PENYESUAIAN NOMENKLATUR SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) KABUPATEN MANGGARAI BARAT

A. JENJANG SMP

ALAMAT		PULAU SEKAYA	JAKAK	4	Ö	METANGGA	IG JL, RUTENG LABUAN -	+	200		DOL	NDEKO	SIRU	BONDA	LENGK		DALAK					
	NOMENKLATUR PERUBAHAN/BARU	SD-SMP NEGERI SATU ATAP PULAU SERAYA	SD-SMP NEGERI SATU ATAP JARAK	SO-SMP NEGERI SATU ATAP PULAU KOMODO	SMP NEGERI 1 SANO NGGOANG	SD-SMP NEGERI SATU ATAP METANGGA	SP. SMP NEGERI SATU ATAP NAMPAR MACING		SMP NEGERI 1 MBELILING	SMP NEGERI 2 MBELILING	SD-SMP NEGERI SATU ATAP PULAU LONGOS	SMP NEGERI 2 LEMBOR	SD-SMP NEGERI SATU ATAP SIRU	SMP NEGERI 1 LEMBOR SELATAN	SD-SMP NEGERN SATU ATAP LENGKONG CEPANG	SMP NEGERI 2 LEMBOR SELATAN	SMP NEGERI 1 WELAK	SD-SMP NEGERI SATU ATAP LABE RACANG DALI	SD-SMP NEGERI SATU ATAP MANGES	SD-SMP NEGERI SATU ATAP REDEK HAWE	SD-SMP NEGERI SATU ATAP LEWAT	
NAMA SEKOLAH	ALAMAT	PI II ALI SERAYA	IARAK	OGONOVIIAIIA	COMMANG ANAK	METANGGA	JL. RUTENG LABUAN -	BAJO, NAMPAR MACING	TONDONG RAJA	ROE	PULAU LONGOS	NDERU	SIRU	BONDA	I FNGKONG CEPANG	KAKOR	DATAK	WAE GARIT	MANGES	HAWE	LEWAT	
	NOMENKLATUR LAMA	A > 4 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	SD-SMP SATU ATAP PULAU SEKATA	SD-SMP SATU ATAP JARAK	SD-SMP SATU ATAP PULAU KOMODO	SMP NEGERI 2 SANO NGGOANG	SD-SMP SATU ATAP METANGGA	SD-SMP SATU ATAP NAMPAR MACING	CAMP MEGEDI 1 SANO NGGOANG	SINIT NEGENIT SONO NEGO ANG	SMP Negeri 3 SANO NGOSHIG	SMP NEGERI 3 SAIO AIM	SMP NEGERI 4 LEMBON	SMP NEGERI 6 SAID AIM SING	SMP NEGERI 3 LEMBOR	SD-SMP SATU AIAP LENGRONG CEPANO	SMP NEGERI / LEMBOR	SMP NEGERI Z LEMBON	SU-SIMP SATURITATION MANGES	SMIP NEGERI 3 SATO STATE HAWE KUWUS	SU-SIMP SATU ATAP LEWAT	SMIP NEOLINI JOHN STORE
	KECAMATAN			KECAMATAN KOMODO			KECAMATAN SANO	NGGUANG		KECAMATAN MBELILING	NECONAL PROPERTY OF THE PROPER	KECAMATAN BOLENG	VECANANTANIEMBOR	NECAINIAL SIN CELLISOR	OCOVAD INVESTOR	KECAMATAN LEMBON			KECAMATAN WELAK		KECAMATAN KUWUS	New York
	NSS		201241601028	201241601029	201241601030	201241603044	201241603031	201241603032		201241609003	201241609043	201241602038	201241604007	201241604034	201241610006	201241610033	201241610045	201241605015	201241605039	201241605040	201241606035	200000000000
PHEN	zo	100	10	1		100		9					10	11	12	13	14	15	16	17	18	1

201241608046	KECAMATAN NDOSO	SMP NEGERI 2 KUWUS SMP NEGERI 3 KUWUS SMP NEGERI 4 KIIWIIS	WANING	SMP NEGERI 1 NDOSO SMP NEGERI 2 NDOSO	LUMUT
100 E70	KECAMATAN MACANG PACAR	SMP NEGERI 4 SATU ATAP MACANG PACAR SMP NEGERI 5 MACANG PACAR	BENTENG DEDA	SD-SMP NEGERI S NDOSO SD-SMP NEGERI SATU ATAP BENTENG DEDA	BENTENG DEDA
B. JENJANG SMA		OTHER PROPERTY OF TALAN	NOA	SMP NEGERI 4 MACANG PACAR	NON
NSS	KECAMATAN		NAMA SEKOLAH		
		NOMENKLATUR LAMA	ALAMAT	NOMENKLATUR PERUBAHAN/BARU	ALAMAI
301241606015	KECAMATAN KIIWIIS	SMA NEGERI 2 KUWUS	GOLOWELLI	SMA NECEDIA VIIMIIS	COLO WELL
301241608003	KECAMATAN NDOSO		TENTANG	SMA NEGERI 1 NDOSO	TENTANG
301241609008	KECAMATAN MBELILING		NOA	SMA NEGERI 1 MBELILING	NOA
201241610014	KECAMATAN LEMBOR SELATAN		AMBA	SMA NEGERI 1 LEMBOR SELATAN	AMBA
				L BUPATI MANGGARAI BARAT, A AGUSTINUS CH. DULA	4.